

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan sebuah lembaga yang telah mendapatkan izin untuk mengerahkan dana masyarakat berupa pinjaman sehingga dapat digunakan sebagai perantara nasabah penyimpan dana dan pemakai akhir (Wibowo dan Hendi, 2005). Di Indonesia Lembaga Keuangan Bank dibedakan menjadi 2 yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah, Bank Konvensional merupakan Lembaga Keuangan Bank (LKB) yang menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dengan berdasarkan peraturan atau hukum umum, sedangkan Bank Syariah merupakan lembaga dengan bentuk Perbankandimana sistem operasionalnya berlandaskan tuntunan syariah islam, yang mana berarti berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Operasional Bank Syariah menggunakan sistem bagi hasil bukan dengan sistem bunga seperti, Bank melakukan dan melaksanakan kegiatannya berdasar pada prinsip efisiensi kebersamaan serta keadilan. Sehingga, dapat ditarik garis besar dalam sebuah hubungan ekonomi yang menggunakan landasan Syariah ditentukan berdasarkan pada hubungan akad yang terbentuk dari lima akad produk-produk dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang bukan merupakan Bank.

Sistem dalam Syariah tentu mengacu pada prinsip keadilan, yang mana keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kemudian, prinsip yang lain yaitu prinsip kebersamaan yang mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasehat guna saling meningkatkan produktivitas. Perlu diketahui bahwa kegiatan Bank Syariah dalam menentukan produknya sangat berbeda dengan Bank Konvensional.

Pada Bank Syariah dalam menentukan harga berdasarkan pada kesepakatan antar bank bersama dengan nasabah yang menyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, berikut beberapa prinsip-prinsip dari produk Perbankan Syariah : 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa tanpa pilihan (*ijarah*), 5) Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Indonesia sebagai negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, termasuk negara yang pertumbuhan lembaga keuangan syariahnya cukup pesat. Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak di dunia maka menjadi keniscayaan dan kepastian bahwa cukup banyak muslim yang merasa keberatan harus bertransaksi atau berurusan dengan

lembaga perbankan yang menerapkan sistem riba (Mohamad Ainun Najib, 2017).

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak tentu mengharapkan sistem Perbankan yang digunakan adalah Perbankan Islam atau Perbankan Syariah. Di Indonesia pada saat belum disahkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU PbS), pengaturan mengenai segala hal yang berhubungan dan berkaitan dengan Bank Syariah masih tercantum pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya.

Berkembangnya industri keuangan syariah khususnya Bank Syariah di Indonesia, BI terus membuat dan menambahkan PBI mengenai regulasi Perbankan Syariah setiap tahunnya mulai pada tahun 2011 (Agus waluyo, 2016).

Upaya pengembangan Perbankan Nasional termasuk Perbankan Syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi (Abdul latif, 2016). Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia bukan hanya konsekuensi dari UU No. 10/ 1998 dan UU No. 23/ 1999, tetapi juga merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penyehatan sistem Perbankan yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa Perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, Perbankan


Syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (BI, 2014).

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia juga mempengaruhi munculnya Lembaga-Lembaga keuangan Syariah lain, salah satunya yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yaitu Lembaga Keuangan dengan bentuk Bank yang dalam kegiatannya menerima simpanan dana dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan serta bentuk lain yang serupa, kemudian juga penyaluran dana sebagai usaha (Heri Sudarsono, 2013: 93).

Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 mengartikan BPR sebagai Lembaga Keuangan Bank dengan sistem operasional usahanya dijalankan baik secara konvensional ataupun Syariah (UU RI No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan).

Oleh karena itu, BPR Syariah bisa dikatakan secara teknis sebagai Lembaga Keuangan sebagaimana BPR Konvensional, namun operasinya menggunakan prinsip-prinsip Islam (Heri Sudarsono, 2013).

Perkembangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dari grafik perkembangan total aset, sebagai berikut :



Grafik 1. 1 Perkembangan Total Aset BPRS

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2018

Perkembangan dari total aset perbankan syariah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp.6,57 Triliun, kemudian meningkat pada tahun 2015 sebesar Rp.7,74 Triliun dan Rp.9,15 Triliun pada tahun 2016. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2017 sebesar Rp.10,84 Triliun, dan terakhir pada tahun 2018 dengan peningkatan mencapai angka Rp.12,36 Triliun.

Lembaga Keuangan di Indonesia terus mengalami perkembangan ditandai dengan munculnya Koperasi. Koperasi mempunyai peran yang dapat dikatakan cukup penting demi mencapai kesejahteraan bagi para anggotanya dan masyarakat. Koperasi dalam kegiatannya memiliki dua karakter yang khas yaitu bersifat mementingkan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat (Anoraga dan Widiyanti, 2003).

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan suatu badan usaha, sehingga Koperasi tetap tunduk pada kaidah-kaidah perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku


(Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian). Koperasi merupakan Lembaga Keuangan Non Bank yang bertujuan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat menengah kebawah, begitupun pada BMT yang tujuannya hampir sama yaitu memfokuskan pada kegiatan usaha ekonomi yang bertaraf menengah kebawah.

Baitul Maal Wattamwil (BMT) terbentuk dari adanya dua istilah, yakni *baitul maal* dan *baitut tamwil*, yang mana pada *Baitul maal* lebih terfokus dalam pengumpulan dana dan penyaluran dana yang non-profit, seperti; *zakat, infaq, shodaqoh*. Kemudian *baitut tamwil* merupakan kebalikan dari *Baitul maal* karena pada *baitut tamwil* berlandaskan komersil atau keuntungan (Heri Sudarsono, 2013: 107).

Peranan umum pada BMT melaksanakan kegiatan yang sifatnya membina dan mendanai dengan tentunya prinsip Syariah. Dari adanya peranan tersebut semakin menjelaskan pentingnya prinsip-prinsip Syariah pada kehidupan berekonomi. Sebagai lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil atau masyarakat ekonomi taraf bawah yang kehidupannya nyaman dengan kecukupan dalam ilmu pengetahuan maupun materi, maka BMT mengemban tugas yang cukup penting dalam misi keislaman (Heri Sudarsono, 2013: 107).

Perkembangan dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, bahkan perkembangannya dapat dikatakan sangat pesat dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 hingga 2018, perkembangan dari Lembaga

Keuangan Mikro Syariah salah satunya dapat dilihat melalui perkembangan total aset pada grafik berikut:



Grafik 1. 2 Perkembangan Total Aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sumber: Statistik INKB Syariah, 2018

Data tersebut merupakan data dari perkembangan total aset Lembaga Keuangan Mikro Syariah dari tahun 2014 hingga 2018. Dari data tersebut terlihat perkembangan yang sangat pesat, pada tahun 2014 yaitu pada angka Rp.5,13 Miliar, kemudian pada tahun 2015 sebesar Rp.27,44 Miliar. Selanjutnya peningkatan kembali terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp.63 Miliar dan tahun 2017 sebesar Rp.100 Miliar. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2018 yaitu berkisar pada angka Rp.247,34 Miliar.

Seiring perkembangan dan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan, produk dari Lembaga Keuangan Syariah menjadi lebih banyak

dan dapat mengakomodasikan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan seperti salah satunya yaitu produk Tabungan Haji dan Umroh. Produk ini muncul karena seperti yang kita tahu bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima.

Sebelumnya dalam melakukan pelayanan pada sektor jasa keuangan Ibadah Haji dikelola dan diserahkan pada Bank Konvensional yang dinilai oleh Nadrattuzaman selaku Direktur Umat Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (Rubrik Ekonomi Bisnis Syariah, 2006:15), bahwa pengelolaan ibadah haji yang dilakukan pada perbankan konvensional dianggap mencemari nilai ibadah haji karena mencampur adukkan antara yang halal dan yang haram, karena dana haji yang dikelola bank konvensional menghasilkan bunga bank. Masih menurut Nadrattuzaman bahwa tujuan dari pada pengelolaan ibadah haji sebaiknya dilakukan melalui Bank Syariah agar ibadah haji dipastikan bersih dari praktek yang berlawanan dengan Syariah.

Perencanaan terhadap revisi UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji merupakan perencanaan yang baik bagi prospek industri perbankan Syariah. Selama ini bank yang berperan sebagai bank penerima setoran (BPS) biaya penyelenggaraan ibadah haji lebih didominasi oleh bank konvensional.

Dari regulasi/peraturan yang ada yaitu dalam UU No. 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji disebutkan pada pasal 10 ayat 1 bahwa Pembiayaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditujukan

kepada Rekening Menteri Agama melalui bank Pemerintah dan/atau bank Swasta yang ditunjuk oleh menteri Agama setelah mendapat pertimbangan Gubernur BI, adapun bank-bank tersebut ialah Bank BRI, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Bukopin dan Bank Jabar (Dirjen Bismas Islam dan Urusan Haji, 2001: 53).

Melalui produk tabungan haji ini Lembaga Keuangan Syariah dapat memposisikan dirinya sebagai kepercayaan umat dalam hal ini pelayanan keuangan. Lebih lanjut Bank Syariah juga harus dapat menjaga kepercayaan yang diberikan umat dengan melayani dan beroperasi secara Syariah, terutama dalam pengelolaan dana haji pada produk tabungan haji ini.

Dalam penelitian ini peneliti ingin melakukan studi komparatif terhadap dua Lembaga Keuangan Syariah di Yogyakarta, yang berfokus pada ekonomi masyarakat menengah kebawah terhadap produk tabungan haji dan umroh. Karena seperti yang kita tahu bahwa untuk melakukan ibadah haji biasanya dilakukan oleh masyarakat yang dikatakan mampu dalam segi ekonomi. Serta Lembaga Keuangan Syariah yang bukan ditunjuk resmi oleh Pemerintah untuk mengelola dana ibadah haji guna mengetahui seberapa efektifkah pengadaan produk tersebut.

Hal tersebut yang menarik perhatian penulis, karena penulis ingin mengetahui bagaimana strategi yang digunakan kedua Lembaga Keuangan Syariah tersebut dalam menjangkau masyarakat dengan ekonomi

menengah kebawah guna mempertahankan keunggulan bersaing dari produk tersebut.

Oleh karena itu peneliti mengambil subjek penelitian yaitu PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah dengan bentuk Bank dan KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Diambilnya BPRS Madina Mandiri Sejahtera objek penelitian yaitu karena pada penelitian Abdul Ghofur pada tahun 2017, meneliti tentang strategi pemasaran dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta yang menyebutkan bahwa produk tabungan haji dan umroh merupakan produk yang diunggulkan.

Kemudian Lembaga Keuangan Syariah yang kedua yaitu BMT BIF Yogyakarta, alasan dipilihnya BMT BIF karena lembaga tersebut bukan merupakan lembaga dengan bentuk Perbankan, namun memiliki produk haji dan umroh dan juga tidak semua BMT memiliki produk tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui dan membandingkan bagaimana strategi masing-masing Lembaga.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka peneliti ingin mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi yaitu “ STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN BERSAING PRODUK TABUNGAN HAJI DAN UMROH (Studi Komparatif PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta dan KSPS BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta) “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera guna mempertahankan keunggulan bersaing dari produk Tabungan Haji dan Umroh ?
2. Bagaimanakah strategi yang digunakan oleh BMT BIF guna mempertahankan keunggulan bersaing dari produk Tabungan Haji dan Umroh ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi yang digunakan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera guna mempertahankan keunggulan bersaing dari produk Tabungan Haji dan Umroh.
2. Mengetahui strategi yang digunakan oleh BMT BIF guna mempertahankan keunggulan bersaing dari produk Tabungan Haji dan Umroh.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan tidak akan berarti apabila tidak memberikan manfaat, baik bagi peneliti, lembaga, dan masyarakat, oleh karena itu dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, sebagai penambah wawasan keilmuan untuk belajar tentang bagaimana mempertahankan keunggulan bersaing, dan semoga tidak berpaku pada satu topik namun juga dapat mengembangkannya.
2. Bagi Lembaga, sebagai referensi untuk dapat terus menciptakan sesuatu yang menarik minat masyarakat dan semakin meningkatkan produktifitas.
3. Akademisi, semoga penelitian ini menjadi inspirasi lanjutan untuk dapat mengembangkannya agar lebih banyak ilmu yang dapat diambil.
4. Masyarakat, diharapkan dari adanya penelitian ini dapat menambah informasi tentang produk Tabungan Haji dan Umroh.